



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan sekretariat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain atau pihak lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
12. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
13. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota DPRD serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 14.Pihak Lainnya adalah pihak di luar Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang menimbulkan Kerugian Daerah, termasuk peminjam pakai barang milik Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 16.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
- 17.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 18.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
- 19.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang mengantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- 20.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
- 21.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
- 22.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
- 23.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 24.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
- 25.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- 26.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.

27. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
30. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
31. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang Negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.
32. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disebut PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
33. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut DJKN adalah salah satu unit eselon satu di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
35. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJKN adalah Instansi Vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
36. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
37. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
38. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

39. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
40. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
41. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
42. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan seluruh atau sebagian kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
43. Penghapusan Barang adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
44. Penghapusan Kerugian Daerah adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
45. Penghapusan Secara Bersyarat adalah menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
46. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
47. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan kerugian daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;
 - b. menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah maupun barang milik daerah;

- c. menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. penentuan nilai Kerugian Daerah;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. pembebasan atas Kerugian Daerah dan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau Barang;
- g. penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- h. pelaporan penyelesaian Kerugian Daerah;
- i. kedaluwarsa;
- j. penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN;
- k. penghapusan Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, Pihak Lainnya, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD adalah:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui dan menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian Daerah kepada BPK;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku BUD kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan PPKD setiap tahun atau secara periodik sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya;
 - pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - penerimaan atau keberatan Pihak yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (4) Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- memeriksa dan mewawancara Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - memeriksa bukti yang disampaikan.
 - melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
 - melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (5) Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (6) Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - memeriksa bukti;

- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (7) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati.
- (8) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (9) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sekretariat Majelis.
- (10) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB IV INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.
- (3) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah dengan melaksanakan:
 - a. verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;

- b. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
 - c. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
 - d. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati;
 - e. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural;
 - f. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pihak Lainnya, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD atau Inspektur.
- (4) Pejabat yang berwenang melaksanakan verifikasi informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pegawai negeri sipil/Pejabat lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah.
- (5) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah meliputi :

- a. pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD;
- b. penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS; dan
- d. penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis.

Paragraf 1 Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah, PPKD memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah.

- (2) TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli yang berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (4) TPKD menyampaikan naskah hasil pemeriksaan Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (5) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap naskah hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (6) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat naskah hasil pemeriksaan Kerugian Daerah disampaikan.
- (7) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima.
- (8) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (9) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (10) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas naskah hasil pemeriksaan Kerugian Daerah.
- (11) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (11).
- (12) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 10

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;

- b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah, yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD;
- (7) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM

Pasal 12

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah.
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.
- (9) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara tunai atau angsuran.

- (11) Ketentuan mengenai format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat Kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal penggantian Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD dilakukan secara angsuran, Kepala SKPKD mengupayakan penggantian Kerugian Daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan setiap bulan sampai dengan lunas paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasuki masa pensiun, Kepala SKPKD mengupayakan penggantian Kerugian Daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan setiap bulan sampai dengan terhitung mulai tanggal pensiun, dan melakukan pemotongan dana pensiun dari Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara untuk pelunasan Kerugian Daerah.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (7) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (8) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
 - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (9) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS

Pasal 14

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (4) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (5) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.
- (9) Ketentuan mengenai format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (2) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (3) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.

- (4) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (6) Pengajuan keberatan bisa berupa perpanjangan waktu penggantian kerugian daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterimanya SKP2KS.
- (7) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (8) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (10) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dari TPKD bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, Majelis memutuskan hasil sidang berupa pertimbangan :
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. penghapusan :
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Dalam hal Majelis tidak menyetujui bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, Majelis Melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang.
- (4) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan ulang.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.
- (6) Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, maka PPKD menindaklanjuti putusan Majelis dengan menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K.
- (7) Ketentuan mengebai format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, PPKD:
 - a. menetapkan Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima sebagian, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk mengurangi jumlah pembebahan Kerugian Daerah, dan selanjutnya PPKD menindaklanjuti putusan Majelis dengan menetapkan keputusan pembebahan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K dengan jumlah pembebahan Kerugian Daerah sesuai keputusan Majelis.

- (4) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS ditolak seluruhnya, PPKD menindaklanjuti putusan Majelis dengan menetapkan keputusan pembebanan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K.
- (5) Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), PPKD menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (6) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (7) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
- (8) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Melalui Majelis tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah Bagi Penyedia

Pasal 20

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam upaya Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah harus mempersyaratkan Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dari Inpektorat.
- (2) Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan pada saat proses pemilihan penyedia, syarat tambahan dan syarat khusus kontrak.
- (3) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (5) Dalam upaya Pencegahan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi Penyedia maka Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen saat berkontrak harus mempersiapkan :
 - a. rekening Bank BJB;

- b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. jaminan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jaminan uang muka (Jika diperlukan); dan
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Dalam upaya penggantian Kerugian Daerah dilaksanakan pada saat masa berakhirnya Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang kemudian dialihkan ke Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, batas waktu Jaminan Ganti Kerugian Daerah berlaku sampai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK setelah pemeriksaan Laporan Keuangan tahun sebelumnya atau maksimal sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
- (7) Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu Surat Kuasa Tagihan Ganti Rugi (Pemblokiran Rekening Perusahaan) yang di tanda tangani oleh Penyedia, Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan Pihak Bank BJB Cabang Karawang.
- (8) Pengajuan pembukaan blokir berdasarkan pemberitahuan dari Inspektorat Kabupaten Karawang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Assosiasi (terlampir nama perusahaan dan kegiatan/paket yang dimaksud).
- (9) Bagi Penyedia yang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melebihi dari 5% (lima persen) dari nilai kontrak maka Asosiasi yang menaungi Penyedia tersebut wajib membantu menyelesaikan penggantian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (10) Bagi Penyedia yang tidak ditemukan penggantian Kerugian Daerah maka Jaminan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PA/KPA/PPK yang diberi kuasa oleh Penyedia.
- (11) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bagi Penyedia tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 22

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengurangi nilai perolehan dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik daerah atau aset tersebut.
- (2) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b untuk kendaraan dinas didasarkan pada nilai rata-rata dari:
 - a. harga rata-rata penawaran atas barang yang sejenis dengan tahun perolehan barang yang sama pada toko online atau toko offline di Daerah Kabupaten;
 - b. harga rata-rata penawaran atas barang yang sejenis dengan tahun perolehan barang yang sama di Daerah Kabupaten pada Portal Lelang Indonesia-DJKN; atau
 - c. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tahun perolehan barang yang sama pada toko online atau toko offline dan Portal Lelang Indonesia-DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak ditemukan, tahun perolehan dapat diganti dengan tahun perolehan yang paling mendekati dengan tahun perolehan barang tersebut.
- (4) Dalam hal lokasi penawaran barang di Daerah Kabupaten pada toko online atau toko offline dan Portal Lelang Indonesia-DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak ditemukan, lokasi penawaran barang dapat diganti dengan di Kabupaten/Kota paling mendekati Daerah Kabupaten.
- (5) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b untuk barang selain kendaraan dinas didasarkan pada nilai rata-rata dari harga rata-rata penawaran atas barang yang sejenis dengan tahun perolehan barang yang sama pada toko online atau toko offline di Daerah Kabupaten.
- (6) Dalam hal tahun perolehan barang yang sama pada toko online atau toko offline sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditemukan, tahun perolehan dapat diganti dengan tahun perolehan yang paling mendekati dengan tahun perolehan barang tersebut.

- (7) Dalam hal lokasi penawaran barang di Daerah Kabupaten-pada toko online atau toko offline sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditemukan, lokasi penawaran barang dapat diganti dengan di Kabupaten/Kota paling mendekati dengan Daerah Kabupaten.
- (8) Penggunaan metode penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dapat menggunakan metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (9) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu Barang Milik Daerah.
- (10) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 23

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2K, atau SKP2KS yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2K, atau SKP2KS ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;

- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (7) Ketentuan mengenai format Surat Penagihan Atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Surat Teguran Tertulis

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM atau SKP2KS atau SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM atau SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan peringatan kedua.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K Wanprestasi melalui sidang Majelis.
- (6) Ketentuan mengenai format SKP2K Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi atau dengan kategori macet, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K Wanprestasi diterbitkan.

- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyetoran

Pasal 26

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyertorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- bank;
 - lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyertorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penyetoran ganti kerugian daerah dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

BAB VIII
**PEMBEBASAN ATAS KERUGIAN DAERAH DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA UANG, SURAT BERHARGA
DAN/ATAU BARANG**

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembebasan Atas Kerugian Daerah

Pasal 27

- (1) PPKD menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah atas dasar :
- putusan hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a;
 - putusan hasil sidang majelis diterima seluruhnya atas keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (2) Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;

- b. jumlah kekurangan :
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (3) Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (4) Surat keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. aparat pengawasan intern pemerintah;
 - d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Pembebasan atas Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Tata Cara Penghapusan Uang, Surat
Berharga, dan/atau Barang

Pasal 28

- (1) Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Kewenangan Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas dasar:
- a. putusan hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b; atau
 - b. putusan hasil sidang majelis diterima seluruhnya atas keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; atau
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas.
- (3) Usulan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (4) Usulan penghapusan berupa uang dan/atau Surat Berharga milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Usulan penghapusan uang dan/atau barang bukan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada instansi vertikal yang menangani uang dan/atau barang bukan milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila permohonan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak disetujui, Bupati melalui Sekretaris Daerah memberitahukan pada Kepala SKPKD disertai dengan alasan.
- (7) Apabila permohonan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disetujui, Bupati memberikan persetujuan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah.
- (8) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sekretaris Daerah menerbitkan keputusan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah.
- (9) Keputusan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Kepala SKPKD melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan penghapusan uang dan/atau Surat Berharga Milik Daerah dari Sistem dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- (10) Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (11) Keputusan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan oleh Sekretaris Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Bupati.
- (12) Surat keputusan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. BPK;
 - c. Majelis;
 - d. aparat pengawasan intern pemerintah;
 - e. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IX PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Surat Keterangan Lunas

Pasal 29

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan surat permohonan kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (6) Surat Keterangan Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. aparat pengawasan intern pemerintah;
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - e. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (7) Ketentuan mengenai format Surat Keterangan Lunas tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Tagihan Kerugian Daerah**

Pasal 30

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) BUD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

- (6) Ketentuan mengenai format Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 31

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan oleh SKPKD dan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB X
PELAPORAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai format Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 34

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak informasi Kerugian Daerah diterima oleh PPKD atau Kepala SKPKD, tidak dilakukan pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD.

- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD, TPKD tidak melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 35

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD atau Kepala Perangkat Daerah mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BERUPA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu

Kategori Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 36

- (1) Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
- Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 37

- (1) Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b adalah Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Menyelesaikan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam menyelesaikan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan; dan
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

- c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

Pasal 39

- (1) Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:
 - a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kempat Penagihan

Pasal 40

- (1) Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 1. Kejaksaan;
 2. Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja; dan/atau
 3. Pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah.
- (3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 42

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 43

- (1) Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Format surat PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Bagian Keenam Persyaratan PPDTO

Pasal 45

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak

mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 46

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 47

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;

- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 48

Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDT0 setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian Dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Paragraf 1

Ruang Lingkup dan Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 49

- (1) Penghapusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak.
- (2) Kewenangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak

Pasal 50

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDT0 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 51

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
- b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari BPK.

Pasal 52

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 53

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan Pasal 52 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan

- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Ketentuan mengenai format Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 54

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah Atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah Atas Kerugian daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Format Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG BERUPA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH YANG DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu
Penetapan PSBDT

Pasal 56

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Ketentuan mengenai format surat penetapan penghapusan PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dokumen Yang dilampirkan Dalam Penyerahan Pengurusan
Piutang Daerah Berupa Tuntutan Kerugian Daerah
Kepada KPKNL

Pasal 57

Dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Daerah Berupa Tuntutan Kerugian Daerah kepada KPKNL untuk mendapatkan PSBDT oleh KPKNL disesuaikan dengan persyaratan dari KPKNL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Bagian Ketiga
Pengajuan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau
Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Pasal 58

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per Penanggung Utang.

- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (4) Pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan Piutang Daerah yang tidak dilakukan di Kantor Wilayah DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja setelah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJKN tempat pengurusan Piutang Daerah dilakukan.

Pasal 59

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Bupati dengan persetujuan DPRD dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.

Pasal 60

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Bupati dengan persetujuan DPRD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.

Bagian keempat Permintaan Pertimbangan

Pasal 61

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja dengan dilampiri dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat PSBDT dari KPKNL; dan
 - c. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari BPK.
- (2) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 62

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan; dan/ atau
 - b. pihak lain yang terkait.

Pasal 63

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tidak dapat diberikan.

(3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja menyampaikan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan; atau
- b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 64

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 65

- (1) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja kepada Kepala KPKNL dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah DJKN sesuai wilayah kerja.

Bagian Keenam
Daftar Nominatif

Pasal 66

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 60 ayat (1) huruf a, Pasal 61 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;

- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada KPKNL;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh KPKNL; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Daerah.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak
untuk Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah

Pasal 67

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 digunakan oleh Kantor Wilayah DJPK sesuai wilayah kerja sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak.
- (2) Penetapan Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Penanggung Utang; dan
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Tuntutan ganti kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya; dan
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetepkan di Karawang
pada tanggal

20 Agustus 2024



Diundangkan di Karawang
pada tanggal

20 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024

NOMOR **35**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH OLEH TPKD

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Kepala SKPKD (PPKD)	Sekretaris Daerah	Bupati (PPKD)	BPK	Inspektur	Sekretariat TPKD	TPKD	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja menerima informasi kerugian daerah. Informasi terjadinya kerugian Daerah bersumber dari : a. Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung. b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); d. Laporan tertulis yang bersangkutan; e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab. f. Perhitungan <i>ex-officio</i> , atau g. Pelapor secara tertulis.									Informasi Kerugian Daerah beserta data atau bahan yang berkaitan dengan kasus tersebut	1 Hari	Informasi Kerugian Daerah beserta data atau bahan yang berkaitan dengan kasus tersebut	
2	Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian daerah. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dapat menunjuk PNS/Pejabat lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah.									Informasi Kerugian Daerah beserta data atau bahan yang berkaitan dengan kasus tersebut	4 Hari	Hasil Verifikasi Informasi Kerugian Daerah	a. Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Kepala SKPD. b. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD. c. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. d. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati. e. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretari Lembaga Non Struktural. f. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pihak Lainnya, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD atau Inspektur
3	a. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja Melaporkan Pelaporan Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD untuk Kerugian Daerah yang melibatkan Selain Kepala SKPKD. Untuk indikasi Kerugian Daerah yang melibatkan Kepala SKPKD, maka Sekretaris Daerah melaporkan kepada Bupati. b. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati melaporkan kepada BPK									Pelaporan Hasil Verifikasi Informasi Kerugian Daerah	4 Hari dan 3 Hari	Pelaporan Hasil Verifikasi Informasi Kerugian Daerah	

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Kepala SKPKD (PPKD)	Sekretaris Daerah	Bupati (PPKD)	BPK	Inspektor	Sekretariat TPKD	TPKD	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	Kelengkapan	Waktu	Output
4	Berdasarkan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah, PPKD memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah. Sekretariat TPKD berada di Inspektorat.		↓					→	→	Perintah PPKD dan Bahan Pemeriksaan Kerugian Daerah	7 Hari	Naskah Hail Pemeriksaan Kerugian Daerah	TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah, yang berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	TPKD menyampaikan naskah pemeriksaan Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris								→	Naskah Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah	2 Hari	Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah	
6	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah dengan dilampiri dokumen pendukung							↑	↓	Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah dilampiri dokumen pendukung	14 Hari	Jawaban Tanggapan dari TPKD	Dalam hal tanggapan tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas naskah hasil pemeriksaan
7	TPKD memberikan jawaban atas tanggapan. Dalam hal tanggapan :								→	Jawaban Tanggapan dari TPKD	2 Hari	Bahan Laporan Hasil Pemeriksaan	
a. Disetujui, maka TPKD memperbaiki Naskah hasil pemeriksaan;													
b. Ditolak, maka TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan													
8	TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan dan menyampaikannya kepada PPKD		↓							Bahan Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau BMD disebabkan oleh:
a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau			Ya										
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.				→									
9	Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan. Pendapat meliputi:								→	Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan	
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau													
b. menolak laporan hasil pemeriksaan													
Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD													
Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ulang oleh TPKD terhadap materi yang ditolak									↓				

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Kepala SKPKD (PPKD)	Sekretaris Daerah	Bupati (PPKD)	BPK	Inspektur	Sekretariat TPKD	TPKD	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	Kelengkapan	Waktu	Output
10	Laporan hasil pemeriksaan ulang disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD				Selesai					Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui LHP bahwa Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, maka PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan dalam bentul SKTJM; b. Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui LHP bahwa Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, maka PPKD memohon pertimbangan kepada Majelis yang dilaksanakan melalui sidang



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYESUAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :¹⁾
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp²⁾ (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan³⁾.....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karawang dalam jangka waktu⁴⁾ (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan⁵⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

a.....⁶⁾;
b.....;
c.;

Apabila dalam jangka waktu⁴⁾ (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karawang dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Ditetapkan di⁷⁾
Pada tanggal :.....

Menyetujui,
Kepala SKPD⁸⁾

Yang membuat pernyataan,
Meterai secukupnya

(.....Nama.....)
(.....NIP.....)

(.....Nama.....)
(.....NIP.....)

Saksi-saksi :

1.⁹⁾
2.


Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Pihak yang Merugikan yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan tata cara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak yang Merugikan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.



LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DENGAN PENERBITAN SKTJM

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan hasil pemeriksaan atau Laporan hasil pemeriksaan ulang disampaikan kepada PPKD atau Kepala SKPKD						Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan	
2	PPKD atau Kepala SKPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam bentuk SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) disertai Jaminan					SKTJM	3 Hari	SKTJM yang sudah di tandatangani dan Jaminan		
3	Atas Dasar SKTJM yang telah terbit, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah secara tunai atau angsuran. Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat : a. Perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. b. Kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani					SKTJM dan Surat Tanda Setoran	7 Hari	Tanda Terima Setoran TGR	Penyetoran ganti Kerugian Daerah bisa dilakukan melalui: a. bank; b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau c. bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menyertakan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penyetoran ganti kerugian daerah dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Dalam hal penggantian Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD dilakukan secara angsuran, Kepala SKPKD mengupayakan penggantian Kerugian Daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan setiap bulan sampai dengan lunas paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara memasuki masa pensiun, Kepala SKPKD mengupayakan penggantian Kerugian Daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan setiap bulan sampai dengan terhitung mulai tanggal pensiun, dan melakukan pemotongan dana pensiun dari Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negarauntuk pelunasan Kerugian Daerah	
4	Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu kepada Bupati melalui Kepala SKPKD, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu dan ditetapkan dengan keputusan Bupati					Surat Keputusan Perpanjangan Waktu dan Surat Tanda Setoran	5 Hari	Tanda Terima Setoran TGR	Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan meliputi: a. Keadaan kahar; b. Sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan c. Kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BBJ/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Apabila Kerugian Daerah sudah Lunas maka Bendahara Penerimaan TGR melaporkan kepada PPKD atau Kepala SKPKD bahwa Kerugian Daerah telah Lunas						Laporan Rekapitulasi setoran TGR	7 Hari	BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR	
6	Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR dengan BJB, PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM					BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR	7 Hari	Surat Keterangan Lunas Kerugian Daerah		



LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SKP2KS

KEPUTUSAN PPKD (BUPATI ATAU KEPALA SKPKD)
NOMOR¹⁾

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I²⁾

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membebani Saudara/i²⁾ sebesar Rp
³⁾(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan⁴⁾
- KEDUA : Mewajibkan Saudara/i²⁾ sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i^{2):}
a.⁵⁾
b.
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan
Bupati atau Kepala SKPKD ini.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja
tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian
daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian.⁶⁾
- KEENAM : Keputusan Bupati atau Kepala SKPKD ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁷⁾
Pada tanggal

BUPATI KARAWANG/
KEPALA SKPKD

(.....Nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.⁸⁾
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan dalam hal dianggap perlu.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan
- 8) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH DENGAN PENERBITAN SKP2KS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD	 Initial state, transition to Bupati (PPKD)	 Bupati (PPKD), transition to TPKD	 TPKD, transition to Pihak Yang Merugikan			Laporan Tidak diperolehnya SKTJM	7 Hari	Laporan Tidak diperolehnya SKTJM	
2	PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS (Surat Keputusan Pembebaan Penggantian Kerugian Sementara) dan menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	 Initial state, transition to TPKD	 TPKD, transition to Pihak Yang Merugikan	 Pihak Yang Merugikan, transition to SKP2KS			Laporan Tidak diperolehnya SKTJM	3 Hari	SKP2KS	
3	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetujui SKP2KS, Apabila menerima akan dilanjutkan dengan penerbitan SKP2K oleh PPKD atau Bupati dan sudah bisa memulai Pembayaran/Penyetoran Kerugian Daerah ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengirimkan tanggapan dengan penerbitan SKP2KS maka dianggap setuju dan diterbitkan SKP2K oleh PPKD atau Bupati	 Initial state, transition to TPKD	 TPKD, transition to Pihak Yang Merugikan	 Pihak Yang Merugikan, decision point Ya	 Ya path, transition to SKP2KS		SKP2KS dan Surat Tanda Setoran	14 Hari	Tanda Terima Setoran TGR	Penyetoran ganti Kerugian Daerah bisa dilakukan melalui: a. bank; b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau c. bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penyetoran ganti kerugian daerah dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Untuk Untuk Pembayaran Kerugian Daerah berdasarkan SKP2KS dilaksanakan secara tunai dengan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan
4	Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris keberatan dengan penerbitan SKP2KS dan mengajukan perpanjangan waktu pembayaran bisa diusulkan ke PPKD	 Initial state, transition to TPKD	 TPKD, transition to Pihak Yang Merugikan	 Pihak Yang Merugikan, transition to SKP2KS			SKP2KS dan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pembayaran	5 Hari	SKP2KS dan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pembayaran	Untuk pengajuan perpanjangan waktu pembayaran bisa diajukan ke PPKD dengan batas waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan
5	PPKD atau Bupati menerbitkan SKP2KS yang baru sebagai dasar pembebaan kerugian daerah dan sebagai dasar pembayaran TGR bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	 Initial state, transition to TPKD	 TPKD, transition to Pihak Yang Merugikan	 Pihak Yang Merugikan, transition to SKP2KS	 SKP2KS, transition to BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR		SKP2KS dan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pembayaran	14 Hari	SKP2KS yang baru	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah
6	Apabila Kerugian Daerah sudah Lunas maka Bendahara Penerimaan TGR melaporkan kepada PPKD atau Kepala SKPKD bahwa Kerugian Daerah telah Lunas	 Initial state, transition to TPKD	 TPKD, transition to Pihak Yang Merugikan	 Pihak Yang Merugikan, transition to BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR			Laporan Rekapitulasi setoran TGR	7 Hari	BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BBB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR dengan BBB, PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKP2KS				Selesai		BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR	7 Hari	Surat Keterangan Lunas Kerugian Daerah	



LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SKP2K

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR¹⁾

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I²⁾

Menimbang : a.; b. Dst.

Mengingat : 1.; 2.; 3.; 4. Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
: Membebani Saudara/i²⁾ atas kerugian daerah yang disebabkan³⁾ sebesar Rp⁴⁾ (.....dengan huruf.....).
- KEDUA : Sebagai jaminan atas pengantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....²⁾:
a.⁵⁾
b.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i²⁾ untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karawang melalui.....⁶⁾ paling lambat⁷⁾ (.....dengan huruf.....) hari sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudara/i²⁾, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada⁸⁾
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁹⁾
Pada tanggal :.....

BUPATI KARAWANG

(.....Nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.¹⁰⁾
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 7) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 8) Diisi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 10) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN VII :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH MELALUI MAJELIS

a. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	Majelis bersama dengan Sekretariat Majelis	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dalam hal terdapat Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dari TPKD bahwa Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, TPKD melaporkan kepada PPKD atau Kepala SKPKD							Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan	
2	PPKD atau Kepala SKPKD meminta pertimbangan Majelis, dan Majelis melakukan pemeriksaan ulang							Laporan Hasil Pemeriksaan dan Dokumen Pendukung/Bukti-bukti	3 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Dokumen Pendukung/Bukti-bukti	
3	Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan : a.pembebasan penggantian Kerugian Daerah. b.Penghapusan : 1.uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; 2.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan							Laporan Hasil Pemeriksaan dan Dokumen Pendukung/Bukti-bukti	3 Hari	Pertimbangan Majelis	
4	Atas dasar pertimbangan tersebut, PPKD : a.Menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah. b.Mengusulkan penghapusan : 1.uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; 2.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan			SK Pembebasan dan Persetujuan Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang				Laporan Hasil Pemeriksaan dan Dokumen Pendukung/Bukti-bukti, Pertimbangan Majelis	14 Hari	SK Pembebasan Atas Kerugian Daerah	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	Majelis bersama dengan Sekretariat Majelis	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	
5	Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya, maka PPKD mendaklanjuti putusan Majelis dengan menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K			SKP2K				Laporan Hasil Pemeriksaan dan Dokumen Pendukung/Buktibukti, Pertimbangan Majelis	14 Hari	SKP2K
6	SKP2K sebagai dasar pembebasan kerugian daerah dan sebagai dasar pembayaran TGR bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris							SKP2K dan Surat Tanda Setoran	7 Hari	Tanda Terima Setoran TGR
7	Apabila Kerugian Daerah sudah Lunas maka Bendahara Penerimaan TGR melaporkan kepada PPKD atau Kepala SKPKD bahwa Kerugian Daerah telah Lunas							Laporan Rekapitulasi setoran TGR	7 Hari	BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR
8	Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR dengan BJB, PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKP2K							BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR	7 Hari	Surat Keterangan Lunas Kerugian Daerah

b Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	Majelis bersama dengan Sekretariat Majelis	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	PUPN Melalui KPKNL Purwakarta	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat peringatan pertama	Mulai						Laporan dari Bendahara Penerimaan sebagai Bahan surat peringatan	7 Hari	Surat peringatan pertama	Berlaku juga untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKP2KS
2	Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender diberikan surat peringatan kedua							Surat peringatan pertama dan Laporan dari Bendahara Penerimaan	7 Hari	Surat peringatan kedua	Berlaku juga untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKP2KS

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	Majelis bersama dengan Sekretariat Majelis	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender diberikan surat teguran tertulis, dan menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K Wanprestasi melalui sidang Majelis							Surat peringatan kedua dan Laporan dari Bendahara Penerimaan	7 Hari	Surat Teguran Tertulis dan Pertimbangan Penerbitan SKP2K Wanprestasi	Proses penerbitan SKP2K Wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM berlaku juga atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKP2KS atau SKP2K, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS atau SKP2K belum memenuhi kewajibannya.
4	Bupati menerbitkan SKP2K Wanprestasi dan menyampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.							Surat Teguran Tertulis dan Pertimbangan Penerbitan SKP2K Wanprestasi	3 Hari	SKP2K Wanprestasi	
5	Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah atau KPKNL Purwakarta berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi atau dengan kategori macet, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K Wanprestasi diterbitkan						KPKNL	SKP2K Wanprestasi	30 Hari	Dokumen persyaratan penyerahan penanganan kerugian daerah ke KPKNL Purwakarta	

c Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	Majelis bersama dengan Sekretariat Majelis	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dalam hal terdapat laporan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS, PPKD mengajukan permohonan keberatan ke dalam Sidang Majelis							Laporan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS,	7 Hari	Hasil Sidang Majelis	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	Majelis bersama dengan Sekretariat Majelis	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	Output	
2	Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan: a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan b. Penghapusan: 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan							Hasil Sidang Majelis menerima seluruhnya atas keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS	7 Hari	Pertimbangan Majelis kepada PPKD	
3	Atas dasar pertimbangan tersebut, PPKD: a. menetapkan Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah; dan b. mengusulkan penghapusan: 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya; dan/atau 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.							Pertimbangan Majelis kepada PPKD dan Bahan penetapan Keputusan Pembebasan Kerugian Daerah dan Keputusan Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang	14 Hari	Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah dan Usulan Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan. b. Majelis; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan. Usulan penghapusan barang milik daerah disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Usulan penghapusan uang dan/atau barang bukan milik daerah disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada instansi vertikal yang menangani uang dan/atau barang bukan milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah dan Usulan Penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan. b. Majelis; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan. Usulan penghapusan barang milik daerah disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Usulan penghapusan uang dan/atau barang bukan milik daerah disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada instansi vertikal yang menangani uang dan/atau barang bukan milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4	Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima sebagian, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk mengurangi jumlah pembebaan kerugian Daerah, selanjutnya PPKD menindaklanjuti putusan Majelis dengan menetapkan keputusan pembebaan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K dengan jumlah pembebaan kerugian daerah sesuai keputusan Majelis							Pertimbangan Majelis kepada PPKD	14 Hari	SKP2K	SKP2K disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan. b. Majelis; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan


No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	Majelis bersama dengan Sekretariat Majelis	TPKD bersama dengan Sekretariat TPKD	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris	BJB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS ditolak seluruhnya, maka PPKD menindaklanjuti putusan Majelis dengan menetapkan keputusan pembebasan atas Kerugian Daerah melalui SKP2K							Pertimbangan Majelis kepada PPKD	14 Hari	SKP2K	SKP2K disampaikan kepada: a.Badan Pemeriksa Keuangan. b.Majelis; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan d.Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan
6	SKP2K sebagai dasar pembebasan kerugian daerah dan sebagai dasar pembayaran TGR bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris							SKP2K dan Surat Tanda Setoran	7 Hari	Tanda Terima Setoran TGR	
7	Apabila Kerugian Daerah sudah Lunas maka Bendahara Penerimaan TGR melaporkan kepada PPKD atau Kepala SKPKD bahwa Kerugian Daerah telah Lunas							Laporan Rekapitulasi setoran TGR	7 Hari	BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR	
8	Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR dengan BJB, PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKP2K						Selesai	BA Rekonsiliasi Setoran Lunas TGR	7 Hari	Surat Keterangan Lunas Kerugian Daerah	



AEP SYAEPULOH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH BAGI PENYEDIA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	BPK	Inspektorat	Pihak Yang Merugikan/ Penyedia Barang/Jasa, PA/KPA, PPK	BBJ/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR	Asosiasi yang Menaungi Penyedia Barang/Jasa	Kelengkapan	Waktu	
1	Ditemukan Indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Penyedia baik berdasarkan temuan pemeriksaan oleh Inspektorat maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan								Laporan Hasil Pemeriksaan	7 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	Dalam upaya penggantian Kerugian Daerah dilaksanakan pada saat masa berakhirnya Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang kemudian dialihkan ke Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, batas waktu Jaminan Ganti Kerugian Daerah berlaku sampai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan setelah pemeriksaan Laporan Keuangan tahun sebelumnya atau maksimal sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya. Jaminan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yaitu Surat Kuasa Tagihan Ganti Rugi (Pemblokiran Rekening Perusahaan) yang di tanda tangani oleh Penyedia, PA/KPA, PPK dan Pihak Bank BJB Cabang Karawang								Laporan Hasil Pemeriksaan	7 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	Pengajuan pembukaan blokir berdasarkan pemberitahuan dari Inspektorat Kabupaten Karawang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Asosiasi (terlampir nama perusahaan dan kegiatan/paket yang dimaksud).								Pemberitahuan dari Inspektorat	7 Hari	Pemberitahuan dari Inspektorat, pengajuan pembukaan blokir
4	Bagi penyedia yang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melebih dari 5% (lima persen) dari nilai kontrak maka Asosiasi yang menaungi penyedia tersebut wajib membantu menyelesaikan penggantian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah								Pemberitahuan dari Inspektorat	7 Hari	Pemberitahuan dari Inspektorat, pengajuan pembukaan blokir
5	Bagi Penyedia yang tidak ditemukan penggantian Kerugian Daerah maka Jaminan Kerugian Daerah dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PA/KPA/PPK yang diberi kuasa oleh Penyedia, untuk pembayaran Tuntutan Kerugian Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah								Pemberitahuan dari Inspektorat bahwa Penyedia tidak ditemukan penggantian kerugian daerah, Surat Perintah pencairan dari PA/KPA/PPK yang diberi kuasa oleh Penyedia.	14 Hari	Pencairan Jaminan Kerugian Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana						Asosiasi yang Menaungi Penyedia Barang/Jasa	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala SKPKD (PPKD)	Bupati (PPKD)	BPK	Inspektorat	Pihak Yang Merugikan/ Penyedia Baramg/Jasa, PA/KPA, PPK	BBB/ Kasda atau Bendahara Penerimaan TGR		Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Berdasarkan Bukti pencairan Jaminan Kerugian Daerah, dan bukti pembayaran kerugian daerah, PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Penyedia sesuai dengan jumlah Kerugian Daerah dalam LHP BPK							Pencairan Jaminan Kerugian Daerah dan Bukti pembayaran kerugian daerah	14 Hari	Surat Keterangan Lunas Kerugian Daerah	<p>Surat Keterangan Lunas Kerugian Daerah dikirim kepada BPK, Bupati dan Tembusan kepada Inspektorat dan Pihak yang Merugikan/ Penyedia (Apabila masih ada), dan Pihak -pihak lain yang membutuhkan</p>	



LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP SEKRETARIS DAERAH/SKPKD)

.....,.....¹⁾

Nomor :²⁾

Sifat : Penting

Lampiran :³⁾

Hal : Surat Tagihan

Kepada

Yth.⁴⁾

di

.....⁵⁾

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....⁶⁾ (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....⁷⁾ (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....⁸⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor.....⁹⁾ yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran Surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karawang melalui¹⁰⁾ paling lambat tanggal¹¹⁾ sebesar Rp.....¹²⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor.....⁹⁾

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapan terima kasih.

.....,¹³⁾

SEKRETARIS DAERAH/
KEPALA SKPKD....¹⁴⁾

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1.¹⁵⁾

2.

3.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
 - 2) Diisi dengan nomor surat.
 - 3) Diisi dengan jumlah lampiran.
 - 4) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 - 5) Diisi dengan alamat lengkap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 - 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
 - 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
 - 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
 - 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
 - 10) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
 - 11) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
 - 12) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
 - 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
 - 14) Diisi dengan nama Sekretaris Daerah atau SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
 - 15) Diisi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.
- b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebaan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

(KOP SEKRETARIS DAERAH/SKPKD)

Nomor :²⁾
Sifat : Penting
Lampiran :³⁾
Hal : Surat Tagihan

.....,.....¹⁾

Kepada
Yth.⁴⁾
di
.....⁵⁾

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....⁶⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor⁷⁾ yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran Surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Karawang melalui⁸⁾ sebesar Rp.....⁹⁾ (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2KS Nomor...⁷⁾ paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

.....,¹⁰⁾
SEKRETARIS DAERAH/
KEPALA SKPD....¹⁴⁾

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.
2.¹²⁾
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran.
- 4) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 10) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 11) Diisi dengan nama Sekretaris Daerah atau SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 12) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.



LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SKP2K WANPRESTASI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR¹⁾

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....²⁾

Menimbang : a.;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU :
: Membebani Saudara/i²⁾ atas kerugian daerah yang disebabkan.....³⁾ sebesar Rp⁴⁾ (.....dengan huruf.....).
KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU:
a.⁵⁾
b.
KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁶⁾
Pada tanggal

BUPATI KARAWANG

(.....Nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.⁷⁾
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemerintah Daerah Provinsi).
- 5) Diisi dengan daftar barang milik Pihak yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN ATAS KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR.....¹⁾

TENTANG
PEMBEBASAN ATAS KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....²⁾

Menimbang : a.....;
b.....;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp³⁾ (....dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....²⁾ di lingkungan⁴⁾.
KEDUA : Saudara/i sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
KETIGA : Membebaskan Saudara/i²⁾ dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.
KEEMPAT :^{5).}
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁶⁾
Pada tanggal :.....

BUPATI KARAWANG

(.....Nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.⁷⁾
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemerintah Daerah Provinsi).
- 5) Diisi dengan daftar barang milik Pihak yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN XII :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP SKPKD)

SURAT KETERANGAN
LUNAS

Nomor¹⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala²⁾ dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :³⁾
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor⁴⁾
Dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp⁵⁾ dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor⁴⁾ sebesar Rp.....⁶⁾

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K Nomor⁴⁾ dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,⁷⁾
KEPALA²⁾

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada:

1.⁸⁾
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan Bupati, BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.



LAMPIRAN XIII :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **35** TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN
ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Bupati Karawang

Di Karawang

Dengan Hormat,

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor²⁾ lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., 3)

(..... Nama

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas Pihak yang Merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.



LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **35** TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Karawang
Tahun.....¹¹⁾

No.	Nama/Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2KS / SKP2K	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....,¹²⁾
KEPALA¹³⁾

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama Pihak yang Merugikan dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi Nomor/Tanggal SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah sisa kerugian.
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, misalnya: lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
12. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
13. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.



LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **35** TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT PPDTO

(KOP SKPKD)

.....,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
di
Karawang

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUNN/DJKN atas nama..... dengan nomor/kode registrasi (jika ada)..... tahun (tercatat)..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian.....(pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap Piutang Daerah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Tembusan :

1. Yth. Bupati Karawang;
2. Arsip.



LAMPIRAN XVI :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYESUAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

**FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BERUPA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA
KEPADА PUPN**

**DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK**
Pemerintah Daerah:.....

.....(kota),(tanggal)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

Keterangan:

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.



LAMPIRAN XVII :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG
DAERAH BERUPA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR¹⁾

TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA PADA.....(SKPD.....)²⁾...ATAS NAMA.... (PENANGGUNG
UTANG)³⁾

BUPATI KARAWANG

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan ketentuan.....;
b. bahwa.... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Bersyarat)⁴⁾ dalam surat Nomor..... tanggal.....telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah pada.....(SKPD)²⁾ Atas Nama... (Penanggung Utang)³⁾ dengan nilai.....;
c. bahwa piutang daerah pada.....(SKPD) ²⁾ Atas Nama... (Penanggung Utang)³⁾ telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor.....tanggal.....⁵⁾ telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang piutang daerah tersebut pada huruf c;
e. bahwa usulan Penghapusan Secara Bersyarat Atas Piutang Daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan.....;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang.....

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA.....(SKPD.....)²⁾...ATAS NAMA.... (PENANGGUNG UTANG)³⁾

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah pada.....(SKPD) ²⁾ Atas Nama... (Penanggung Utang) ³⁾ dengan nilai....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Karawang ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati Karawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁶⁾
Pada tanggal :

BUPATI KARAWANG

(.....Nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.⁷⁾
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama SKPD Pengelola Keuangan Daerah.
- 3) Diisi dengan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominative nomor urut pertama dengan tambahan dkk, dan dilengkapi jumlah Penanggung Utang, misal Atas Nama Mr.X dkk sebanyak..... .
- 4) Diisi dengan nama pejabat yang mengusulkan penghapusan.
- 5) Diisi Nomor dan tanggal surat dari BPK-RI.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

Catatan: Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.



LAMPIRAN XVIII :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT PENETAPAN PENGHAPUSAN PSBDT

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR¹⁾

TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA PADA.....(SKPD.....)²⁾...ATAS NAMA.... (PENANGGUNG
UTANG)³⁾

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan ketentuan.....;
b. bahwa.... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak)
⁴⁾ dalam surat Nomor..... tanggal.....telah mengusulkan
penghapusan secara bersyarat piutang daerah
pada.....(SKPD) ²⁾ Atas Nama... (Penanggung Utang) ³⁾ dengan
nilai.....;
c. c.bahwa piutang daerah pada.....(SKPD) ²⁾ Atas Nama...
(Penanggung Utang) ³⁾ telah diurus secara optimal oleh
Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan
Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
d. bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan
mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan
Penghapusan Bersyarat sesuai Surat Nomor.....
tanggal.....⁵⁾;
e. bahwa usulan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang
Daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi
ketentuan.....;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang.....

- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENGHAPUSAN
SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA PADA.....(SKPD.....)²⁾...ATAS NAMA....
(PENANGGUNG UTANG)³⁾

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah pada.....(SKPD) ²⁾ Atas Nama... (Penanggung Utang) ³⁾ dengan nilai....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Karawang ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati Karawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁶⁾
Pada tanggal :.....

BUPATI KARAWANG

(.....Nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.⁷⁾
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama SKPD Pengelola Keuangan Daerah.
- 3) Diisi dengan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominative nomor urut pertama dengan tambahan dkk, dan dilengkapi jumlah Penanggung Utang, misal Atas Nama Mr.X dkk sebanyak..... .
- 4) Diisi dengan nama pejabat yang mengusulkan penghapusan.
- 5) Diisi Nomor dan tanggal surat keputusan penghapusan piutang daerah secara bersyarat.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan BPK, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di bawah kewenangan kementerian keuangan di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

Catatan: Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.



LAMPIRAN XIX :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
 TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BERUPA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH YANG DAPAT DISERAHKAN
 PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

*** Daftar Nominatif Piutang Negara ... (Penyerah Piutang)...¹
 Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak *)**

No	Identitas Penanggung Hutang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet	Diserahkan ke PUPN		KPKNL	PSBDT		Rekomendasi BPK ^{**)}	Saldo Hutang	Keterangan
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Nama... ³ Alamat... ⁴	Tanggal... ⁵	Tanggal... ⁶	Nomor... ⁷	Tanggal... ⁸	KPKNL... ⁹	Nomor... ¹⁰	Tanggal... ¹¹	... ¹²	Rp... ¹³	(keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait)... ¹⁴

.....¹⁵,¹⁶

.....¹⁷

.....¹⁸

*) coret salah satu

**) apabila ada

Petunjuk Pengisian:

1. Nama Kementerian/Lembaga;
2. Nomor urut;
3. Nama Penanggung Utang;
4. Alamat Penanggung Utang;
5. Tanggal terjadinya Piutang;
6. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
7. Nomor surat Penyerah Piutang saat diserahkan ke KPKNL/PUPN;
8. Tanggal diserahkan ke KPKNL/PUPN;
9. KPKNL yang menerima berkas Piutang Negara;
10. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN;
11. Tanggal PSBDT saat diterbitkan oleh PUPN
12. Nomor surat rekomendasi dari BPK, apabila ada;
13. Saldo utang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biad PPN;
14. Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak;
15. Nama kota tempat penandatanganan Daftar Nominatif;
16. Tanggal penandatanganan Daftar Nominatif;
17. Jabatan Penandatangan;
18. Nama Pejabat yang menandatangi.

